SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 929 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2021-2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

a. Tugas :
   1. sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Polewali Mandar untuk menyalurkan aspirasinya;
   2. mengidentifikasikan kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
   3. mendukung program kerja pemerintah/organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
   4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar kepada Bupati Polewali Mandar melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Fungsi :
   1. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   2. menjadikan Forum Anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Polewali Mandar;
   3. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Polewali Mandar dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;

4. menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Polewali Mandar;
5. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
6. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan budaya daerah dan nasional; dan
7. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA : Tata Kerja Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

a. Ketua :
   1. bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar;
   2. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar;
   3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar;
   4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
   5. menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Polewali Mandar.
b. Sekertaris :
   1. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar;
   2. bertanggungjawab terhadap Administrasi kesekretariatan; dan
   3. bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar.
c. Bendahara :
   1. menyusun Anggaran yang diperlukan Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar selama 1 Tahun;
   2. bertanggungjawab terhadap administrai keuangan Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar; dan
   3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.
d. Divisi-Divisi:
   1. menetapkan perencanaan dan jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
   2. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; dan
   3. menginvetarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Oktober 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubbag. Peraturan Perundang-Undangan

IKRSAR ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 929 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 OKTOBER 2021

SUSUNAN FORUM ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE TAHUN 2021-2023

Pelindung :
1. Bupati Polewali Mandar
2. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Pembina :
1. Kepala Badan Penelitian, Pembagunan dan Perencanaan
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ketua : Andi Medina Sari

Wakil Ketua I : Awaluddin Fahriza Apdillah

Wakil Ketua II : Nathania Kiara Saputri

Sekretaris Umum : Muhammad Rafi

Sekretaris I : Rahmat Rahman

Sekretaris II : Muhammad Sahrul

Bendahara Umum: Nugrah Nursyafiqa

Wakil Bendahara : Ghina Raodhatul Jannah

Devisi Hak Sipil dan Perlindungan

Koordinator : Patricia Irianti Finandasari

Sekretaris : Annisa Putri

Anggota :
1. Rifan Bakri
2. Anjisa Putri
3. Aqilah Inayah
4. Gina Sonia
5. Isra
6. Resky Indah Cahyani
7. Putri Muliani

Devisi Hak Kesehatan Dasar

Koordinator : Musyarrafa Rihhadatul Aisya
Sekretaris : Kezia Angelina Boko
Anggota : 1. Sumayya
2. Adhe Adinda Salsabila
3. Hisyam
4. Elsya
5. Nur Izmi Halizah
6. Muhammad Fadil
7. Kezia Angelina Boko
8. Danisha Zaafirah

Devisi Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Nur Hazira Hamka
Sekretaris : Nasyawah Aulia
Anggota : 1. Sitti Nurfausiah
2. Nasywah Auliah
3. Athiea Salsa Gina
4. Sitti Mardinah
5. Annurul Qalbi
6. Alvian Parangkalipu
7. Ghina Aulya
8. Lutfia Maghfira

Devisi Hak Perlindungan Khusus

Koordinator : Muhammad Afdal Yasin Pajjarai
Sekretaris : Andi Chichi Nurzima
Anggota : 1. Andi Chichi
2. Andi Aynun
3. Andi Syadza Malika Kanaya
4. Andi Adha
5. Ade Evi
6. Rahmat Rafgali
7. Akbar
8. Achmad Ramadhan

Devisi Hak Pemanfaatan Waktu Luang dan Kebudayaan

Koordinator : Nur Alysa Saribanong

Sekretaris : Ahmad Muflif

Anggota : 1. Muhammad Haeril

2. Ahmad Muflif

3. Nurjannati

4. St. Nabila

5. Maghfirah Ramadahani

6. Rania Inayah

7. Ichsan Pratama

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Oktober 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan

JARSAT ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Juli 2021
an.KEPALA BAGIAN HUKUM
Kasubag Peraturan Perundang-Undangan